

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang menunjang pelaksanaan aktivitas sehari-hari adalah kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai kondisi seseorang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan individu untuk hidup secara produktif. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan berbagai upaya kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dibentuk di masyarakat untuk menyelenggarakan layanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016. Salah satu fasilitas yang memiliki peran penting, khususnya dalam bidang pelayanan kefarmasian, adalah apotek, yang berfungsi mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024, Apotek berfungsi sebagai sarana vital tempat Apoteker yang merupakan lulusan profesi farmasi yang telah disumpah dan bersertifikasi SIPA untuk menjalankan praktik profesional. Tujuan utama pelayanan kefarmasian adalah menjamin ketersediaan, akses, dan kualitas obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang aman, bermutu, dan bermanfaat, dengan fokus pada peningkatan hasil pengobatan (*patient outcome*) dan keselamatan pasien (*patient safety*). Apoteker bertanggung jawab atas dua lingkup standar pelayanan. Pertama, pengelolaan sediaan farmasi, yang mencakup siklus penuh mulai dari perencanaan, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Kedua, pelayanan farmasi klinis yang merupakan intervensi langsung, meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes No. 73 Tahun 2016). Seluruh penyelenggaraan ini harus sejalan dengan standar yang berlaku dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga mutu pelayanan.

Mengingat kompleksitas dan tingginya tanggung jawab Apoteker dalam mewujudkan upaya kesehatan masyarakat, calon apoteker memerlukan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memfasilitasi mahasiswa dengan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek. Program ini berfungsi sebagai sarana esensial bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan secara langsung kompetensi kefarmasian yang diperoleh dari pembelajaran teoritis. Melalui PKPA, mahasiswa dipersiapkan secara komprehensif untuk menjadi Apoteker yang berwawasan luas, terampil, dan bertanggung jawab, siap memasuki dunia profesional. Pelaksanaan PKPA ini bekerja sama dengan Apotek Megah Terang, yang berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim No. 147, Surabaya. Kegiatan praktik ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 29 September hingga 01 November 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan ilmu dan keterampilan kefarmasian secara komprehensif di tempat praktik, sebagai bentuk integrasi antara teori dan praktik dalam bidang pelayanan kefarmasian.

2. Menumbuhkan sikap profesional, etika kerja, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan peran dan fungsi apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan kompetensi profesional apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar profesi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Menambah pemahaman dan pengalaman praktis mengenai penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, pelayanan resep, serta pemberian informasi obat kepada pasien.
2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab dan etika profesi dalam menjalankan peran apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien.
3. Meningkatkan kemampuan profesional dan keterampilan teknis dalam menjalankan tugas kefarmasian, seperti pengelolaan sediaan farmasi, pelayanan informasi obat, serta penerapan prinsip keselamatan pasien.